



**BADAN SARANA PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**PEDOMAN  
BEBAS PAJAK DAN BEA CUKAI  
UNTUK PELAYANAN PRIMA  
DI BAG MALUR SETBARANAHAN KEMHAN**

JAKARTA JUNI 2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Definisi .....	1
2. Latar Belakang .....	3
3. Tujuan penyusunan Pedoman.....	4
4. Ruang Lingkup .....	5
5. Landasan Hukum .....	5
<b>BAB II PELAYANAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUSTOMS</b>	
<b>CLEARANCE .....</b>	<b>8</b>
6. Fasilitas Prosedural.....	8
7. Mekanisme Customs Clearance.....	15
8. Tata Cara Kegiatan Pembebasan Bea Masuk, Bea Impor dan Custom Clearance .....	21
<b>BAB III PELAYANAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)</b>	
<b>IMPOR DAN PENYERAHAN .....</b>	<b>29</b>
9. Karakteristik Pemungutan PPN .....	29
10. Objek PPN .....	29
11. Barang Kena Pajak (BKP) .....	30
12. Barang yang Tidak Dikenai PPN (Non-BKP) .....	30
13. Jasa Kena Pajak (JKP).....	31
14. Jasa yang Tidak Dikenai PPN (Non JKP).....	31
15. Subjek PPN .....	31
16. Tarif PPN.....	31
17. Dasar Pengenaan PPN .....	33
18. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	34
19. Pengecualian PKP .....	34
20. Pemungut PPN .....	34
21. Fasilitas Pembebasan PPN.....	34
22. Tata Cara Kegiatan Pembebasan PPN .....	43

BAB IV PENUTUP .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
DAFTAR LAMPIRAN .....	47
Lampiran I SOP Pelayanan Custom Clearance .....	48
Lampiran II SOP Pelayanan SKTD dan SKB.....	49

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Daftar barang bebas impor untuk keperluan kementerian pertahanan dan markas besar Tentara Nasional Indonesia .....	24
Tabel 2. Kriteria Dan/ Atau Rincian Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Berupa Senjata, Amunisi, Helm Antipeluru Dan Jaket Atau Rompi Antipeluru, Kendaraan Darat Khusus, Radar, Dan Suku Cadangnya .....	37
Tabel 3. Ringkasan Perbandingan SKB dan SKTD .....	44

## BAB I PENDAHULUAN

Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) memiliki peran strategis dalam pengelolaan alat utama sistem senjata (Alutsista), sarana, dan prasarana pertahanan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Baranahan Kemhan menghadapi berbagai tantangan terkait pengendalian pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks **Baranahan Kemhan**,

Bagian Penerimaan dan Penyaluran (Malur) Setbaranahan Kemhan terdiri dari: Subbagian Administrasi, Subbag Pergudangan dan Subbag Pajak dan Kepabeanan. Ketiga Subbag tersebut bekerja sama untuk memastikan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi materiil pertahanan berjalan efisien serta sesuai regulasi pajak dan kepabeanan. Dalam hubungannya dengan Pelayanan Publik, **Tugas dan Fungsi Subbag Pajak dan Kepabeanan adalah Pengurusan Pembebasan Bea Masuk atas Impor dan Pajak (Customs Clearance)**, Koordinasi dengan DJP & Bea Cukai, dan Pendampingan & Konsultasi Bebas Pajak

### 1. DEFINISI

- a. Penerimaan dan Penyaluran yang selanjutnya disebut Malur adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka serah terima hasil pengadaan Pusat Alat Peralatan Pertahanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- c. Badan Sarana Pertahanan yang selanjutnya disebut Baranahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.
- d. Bagian Penerimaan dan Penyaluran yang selanjutnya disebut Bag Malur adalah bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan sarana pertahanan.
- e. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpahankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung

pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- f. Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan Pengadaan Alpalhankam oleh Kemhan atau TNI yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak pra persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- g. Kontrak Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata TNI yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Alat Utama Sistem Senjata TNI.
- h. Penyedia (*Supplier*) adalah Industri Pertahanan dan Industri Alat Utama Sistem Senjata dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.
- i. Pengguna Alat Utama Sistem Senjata TNI yang selanjutnya disebut *User* adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
- j. *Freight Forwarder* yang selanjutnya disingkat FF adalah badan usaha angkutan nasional yang menyediakan jasa untuk menyelenggarakan pengiriman/pengangkutan materiil kontrak dari pelabuhan udara/pelabuhan laut/tempat yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada alamat di tempat tujuan, sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak.
- k. Surat Pernyataan Barang Impor model 1 yang selanjutnya disebut SP-1 adalah Surat Pernyataan Barang Impor yang formatnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya untuk barang milik Kemhan.
- l. Surat Keterangan Tidak Dipungut yang selanjutnya disingkat SKTD adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu serta perolehan dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu sesuai yang diatur dalam Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku.
- m. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara sesuai yang diatur

dalam Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku..

- n. Custom Clearance adalah proses administrasi yang berkaitan dengan kepabeanan dan administrasi pemerintahan dalam pengiriman atau pengeluaran barang dari atau ke pelabuhan muat atau bongkar hingga memperoleh persetujuan agar barang tersebut bisa diloloskan atau dikeluarkan dari bea cukai di mana pihak berwenang bea cukai melakukan pemeriksaan, persetujuan, dan pelepasan barang yang masuk (impor) atau keluar (ekspor) dari negara asal ke negara tujuan.
- o. Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) adalah Keputusan Persetujuan untuk pembebasan bea atas impor barang/materiil pengadaan.
- p. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah surat persetujuan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)/ Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen pabean yang digunakan oleh importir atau kuasa importir untuk memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai barang yang diimpor ke dalam wilayah pabean Indonesia.
- q. Consignee adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima barang yang dikirimkan, baik secara langsung maupun melalui penyedia jasa pengiriman sebagai contoh pihak FedEx atau DHL.
- r. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- s. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- t. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

## **2. Latar Belakang**

Pelayanan di Subbagian Pajak dan Kepabeanan Bag Penerimaan dan Penyaluran Setbaranahan memiliki peran penting dalam terlaksananya urusan pembebasan pajak dan bea cukai impor dan pengurusan custom clearance pabean import hasil pengadaan sarana pertahanan dan Hibah yang cepat. Namun, masih terdapat tantangan seperti birokrasi yang panjang. Banyak Pengadaan Barang yang tidak diakomodir dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga sering terkendala dalam pengurusan Kepabeanan.

Dalam proses pengeluaran barang Impor di Bea Cukai, barang yang tertahan karena proses *customs clearance* bea cukai akan berada di gudang Bea Cukai atau gudang yang ditunjuk oleh Bea Cukai untuk pemeriksaan dan proses administrasi. Setelah dokumen dan pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai, barang akan dilepaskan untuk diambil oleh importir atau pihak yang berwenang.

Biaya penyimpanan barang di Gudang Bea Cukai dihitung per hari sesuai dimensi barang dan beratnya. Biasanya kalo proses custom clearance berjalan lancar tanpa hambatan maka barang tidak perlu berada di Gudang Bea Cukai dalam waktu lama. Apabila terjadi hambatan dalam proses *customs clearance*, maka barang bisa berada di Gudang bea cukai berhari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan sehingga dibutuhkan biaya yang besar untuk membayar biaya penyimpanan di Gudang bea cukai.

Untuk pengadaan yang berdasarkan Kontrak Jual Beli Alpalhankam maka penyedia yang bertanggung jawab dalam menanggung biaya Gudang bea cukai.

Sedangkan dalam pengadaan yang berdasarkan Hibah, tidak ada instansi yang mau bertanggung jawab dalam menanggung biaya Gudang Bea Cukai. Dikarenakan barang Hibah tersebut dibutuhkan segera, maka Bag Malur sendiri yang menanggung biaya Gudang Bea Cukai tersebut.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Customs Clearance, bebas pajak dan bea cukai impor di Bag Malur Setbaranahan Kemhan, perlu disusun suatu pedoman untuk dijadikan acuan dalam pelayanan bebas Pajak dan Kepabean di Bag Malur Setbaranahan Kemhan.

### **3. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN**

**Tujuan umum dari Penyusunan Buku Pedoman ini adalah:**

a. **Peningkatan Efisiensi Proses**

Pengurusan Custom Clearance dan bebas pajak termasuk dokumen SP1, SKTD dan SKB, menjadi lebih cepat dan terstruktur melalui Pedoman Buku Panduan Pelaksanaan yang dibuat.

- b. Meminimalisir kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan pelayanan Custom Clearance dan pembebasan pajak.
- c. Peningkatan Kompetensi SDM. Personel lebih terampil dalam mengelola administrasi perpajakan dengan 5eriod online serta lebih siap menghadapi perubahan regulasi.

#### **4. RUANG LINGKUP**

Secara umum ruang lingkup Pedoman bebas pajak dan bea cukai untuk Pelayanan Prima dilaksanakan hanya di Bag Malur Set Baranahan Kemhan agar dapat meningkatkan kemampuan Pelayanan bebas pajak, bea cukai dan Customs Clearance di sektor Alpalhankam.

#### **5. LANDASAN HUKUM**

Pelayanan bebas pajak, bebas bea cukai dan custom clearance untuk materiil sarana pertahanan dilakukan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pembinaan materiil Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460).
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314).
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/Atau Keamanan Negara,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebeaskan dan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu,

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa kena Pajak terkait Alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 747).
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana PLN.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366)
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [41/PMK.03/2020](#), yang selanjutnya disebut PMK [41/PMK.03/2020](#), adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan perubahannya
- j. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.04/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan nomor: 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang

dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

- k. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.04/2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Keuangan nomor: 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- l. PMK Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

## BAB II

### PELAYANAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUSTOMS CLEARANCE

#### 6. Fasilitas Prosedural

Barang Impor untuk kepentingan Pemerintah diberikan fasilitas khusus pembebasan Bea Masuk dan Bea Impor barang Kemhan yang termasuk kategori fasilitas untuk Pertahanan dan Keamanan ( Hankam ) dengan bentuk Surat Pernyataan (SP-1) tersebut diterbitkan oleh Kabaranahan Kemhan atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, dalam hal barang Impor oleh Kementerian Pertahanan.

Fasilitas Prosedural adalah fasilitas berupa kemudahan yang ditawarkan kepada pengusaha pelayaran dan importir / eksportir dalam proses pembongkaran, penimbunan, pemeriksaan dan pengeluaran barang dari dan ke pabean dengan tujuan untuk mendorong efisiensi rantai distribusi barang dan memperlancar proses pengeluaran barang (efisiensi waktu) dan akan berdampak efisiensi biaya (*cost of money*).

Ada beberapa jenis fasilitas Prosedural kepabeanan seperti *prenotification*, pembayaran berkala (*differed payment*), jalur hijau / jalur merah / jalur kuning, *vooruitslag*, *truck losing*, *eigen losing*, pemeriksaan di Beriod importir / eksportir.

##### a. PIB Mendahului Pemberitahuan Umum (Pre Notification)

Fasilitas membuat Pemberitahuan Impor Barang mendahului Pemberitahuan Umum dikenal sebagai *pre notification*. Fasilitas *pre notification* ini diberlakukan dimaksudkan agar proses pengeluaran barang dari Kawasan pabean berjalan cepat sehingga biaya handling di Pelabuhan / Kawasan Pabean menjadi lebih murah.

Cara menggunakan fasilitas ini ialah sebelum barang impor tiba, Importir dapat mengajukan PIB pada Kantor Bea Cukai. Apabila PIB tersebut memenuhi persyaratan seperti telah membayar bea masuk dan pajak – pajak lainnya, maka PIB wajib dilayani oleh pejabat Bea Cukai sebagai PIB mendahului PU (*pre notification*). Ketika kapal telah tiba di tujuan PIB dapat digunakan untuk proses mengeluarkan

barang.

Dalam melayani PIB *pre notification* sebaiknya penentuan jalur hijau / merah atau kuning dilakukan setelah kapal tiba atau ditentukan / ditetapkan jalur hijau / merah atau kuning akan tetapi harus dirahasiakan, sampai kapal tiba.

Dikhawatirkan apabila penetapan jalur sudah diketahui sebelumnya, apabila memperoleh jalur hijau, importir "mungkin masih mempunyai waktu mengganti barangnya dengan barang lain di Singapore" yang secara potensial dapat merugikan penerimaan negara.

**b. Fasilitas Penundaan Pembayaran Bea Masuk / Pembayaran Berkala (*Differed Payment*)**

Fasilitas Penundaan Pembayaran (pembayaran berkala) ialah fasilitas pemberian kredit pembayaran bea masuk pada pengusaha terutama pengusaha produsen dalam rangka impor yang mempunyai reputasi baik. Batas waktu pemberian kredit ini tergantung kepada kebijaksanaan Direktur Jenderal Bea Cukai terutama untuk pengusaha produsen tetapi sejauh ini pelaksanaan di lapangan masih belum ada petunjuknya secara jelas.

Pada dasarnya fasilitas pembayaran berkala semacam pemberian kredit kepada importir senilai pembayaran sejumlah bea masuk tertentu dan pada batas waktu yang ditetapkan secara akumulatif (sesuai jumlah PIB nya) wajib dilunasi / dibayar, sehingga fasilitas ini dapat membantu pengusaha (importir/eksportir) mengatur arus kas/keuangannya dan sekaligus dapat menekan biaya handling dipelabuhan dan memperoleh keuntungan bunga (*cost of money*).

**c. Jalur Hijau, Jalur Merah dan Jalur Kuning**

Fasilitas Jalur Hijau dan Jalur Merah Bersyarat (Jalur Kuning), Jalur Merah adalah teknologi pemeriksaan pabean terhadap barang – barang impor berdasarkan kriteria–kriteria obyektif sebagai pemberdayaan (empowering) bagi Importir dan *Fiscus* (pegawai Pabean) dengan mendidik mereka untuk bersikap *fair*, jujur, terbuka

sehingga arus barang, tertib dan aman dari penyelundupan dan biaya handling di Kawasan bea cukai bisa ditekan lebih murah.

Untuk maksud tersebut Pabean (Bea Cukai) melaksanakan pemeriksaan pabean dengan ciri-ciri :

- sederhana
- mudah
- murah
- transparan
- berkepastian hukum

Kriteria obyektif dalam bentuk profil–profil disediakan dalam system teknologi informasi

- profil importir
- profil barang / komoditi berkaitan dengan tarif bea masuk
- profil harga
- nota intelijen (bila ada)

Merujuk pada kriteria yang obyektif maka pejabat bea cukai dalam mengambil keputusan berdasarkan kriteria yang obyektif, tidak berdasarkan pendapat pribadi / kepentingan pribadi dan importir dapat mengetahui secara obyektif dasar periodic pejabat bea cukai, sehingga diharapkan kegiatan pabean berjalan secara *fair*, adil dan berkepastian hukum.

Diterapkannya jalur hijau dan jalur merah untuk pelayanan / pemeriksaan PIB dengan maksud untuk mengajak importir berlaku *fair* dalam mengajukan dokumen impor kepada Bea Cukai. Penetapan jalur hijau atau kuning atau merah adalah perlakuan pejabat pabean, bukan hak importir. Konsep pemeriksaan pabean demikian disebut *Customs Fast Release Systems* (CFRS) sebagai cikal bakal system pemeriksaan di Bea Cukai saat ini.

#### **1) Jalur Hijau**

Jalur Hijau adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada importir, wajib membuat PIB dan dilakukan pemeriksaan dokumen PIB tanpa pemeriksaan fisik barang, maksudnya adalah importir

akan memperoleh jalur hijau apabila importir dalam pengajuan PIB memenuhi kriteria:

- Uraian jenis barang jelas dan spesifik
- Karena spesifik mudah diperiksa klasifikasi tarifnya, klasifikasi tariff benar
- Harga nilai pabean dapat diterima
- Tidak ada nota intelijen
- Tidak ada perintah pemeriksaan random/acak
- Importir mempunyai reputasi yang baik  
Atau dengan perkataan lain
- Profil Importir (+)
- Profil Barang (+)
- Profil Harga (+)
- Profil Business / Nature of Business (+)
- Perintah Pemeriksaan Acak / Random (tidak ada)
- Informasi Intelijen (tidak ada)

Karena mempunyai kriteria yang jelas, maka Importir dapat memperkirakan perlakuan Bea Cukai pada dokumennya adalah jalur hijau dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang sehingga handling barang di bea cukai dapat dilakukan dengan cepat dan murah.

## 2) Jalur Merah

Jalur Merah adalah perlakuan pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) karena memenuhi kriteria yaitu

- Uraian jenis barang tidak jelas dan tidak spesifik (*one lot of spare parts*, tekstil)
- Karena tidak jelas dan tidak spesifik, klasifikasi tarif tidak jelas.
- Harga nilai pabean tidak dapat diterima / meragukan
- Ada atau tidak ada nota intelijen
- Ada atau tidak ada perintah pemeriksaan random/acak oleh
- Importir mempunyai reputasi yang kurang baik (jelek)

Atau dengan perkataan lain

- Profil Importir (-)
- Profil Barang (-)
- Profil Harga (-)
- Profil Business / *Nature of Business* (+ / -)
- Perintah Pemeriksaan Acak / Random (ada) atau tidak ada (+/)
- Informasi Intelijen (ada / tidak ada)

Karena jenis barang tidak jelas, harga barang impor tidak dapat diterima, tarif bea masuk diragukan / tidak benar maka memperoleh perlakuan Jalur Merah dan oleh sebab harus dilakukan pemeriksaan fisik.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, dilakukan pemeriksaan klasifikasi tarif dan harga guna menghitung bea masuk (nilai pabean), maka ada beberapa kemungkinan

- apabila jenis dan jumlah barang tidak benar, dilakukan penetapan tentang tarif bea masuk, harga barang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dengan akibat wajib membayar kekurangan bea masuk dan denda.
- apabila jenis dan jumlah barang sesuai, oleh PFPD dikeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB).

### 3) Jalur Merah Bersyarat (Jalur Kuning)

Sejarah Jalur Kuning adalah bentuk Jalur Hijau karena sesuatu hal (ada nota intelijen atau perintah pemeriksaan random 12periodic) menjadi Jalur Merah Bersyarat atau Jalur Kuning adalah perlakuan pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) karena memenuhi kriteria yaitu

- Uraian jenis barang jelas dan spesifik
- Karena spesifik, klasifikasi tarif benar
- Harga nilai pabean dapat diterima
- Tidak ada atau ada nota intelijen
- Ada perintah pemeriksaan random/acak
- Importir baru atau Importir mempunyai reputasi (*track record*) yang kurang baik (jelek)

Atau dengan perkataan lain

- Profil Importir (-)
- Profil Barang (+)
- Profil Harga (+)
- Profil Business / Nature of Business (+)
- Perintah Pemeriksaan Acak / Random 13periodic (ada) atau
- Informasi Intelijen (ada atau tidak ada)

Karena jenis barang jelas, harga barang impor dapat diterima, tarif bea masuk adalah benar pada dasarnya memenuhi syarat untuk memperoleh jalur hijau, akan tetapi berdasarkan data profil importir (*track record* importir) atau karena perintah pemeriksaan random atau ada nota intelijen maka Jalur Hijau berubah menjadi Jalur Kuning (Jalur Merah Bersyarat) dan oleh sebab itu harus dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang ada beberapa kemungkinan.

- Apabila jenis dan jumlah barang tidak benar, dilakukan penetapan tentang tarif bea masuk, tentang harga barang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dengan akibat wajib membayar kekurangan bea masuk dan denda.
- Apabila jenis dan jumlah barang sesuai, barang dapat langsung dikeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) oleh Kepala Hanggar / Koordinator Lapangan.

Hal tersebut diatas adalah konsep awal dari Jalur Kuning (Jalur Merah Bersyarat) dan tentu berbeda dengan Jalur Kuning yang sedang berlangsung . Karena konsep Jalur Kuning yaitu penetapan PFPD dengan menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang, dengan kriteria tertentu berupa

wajib menyerahkan dokumen PIB dan kelengkapannya (invoice, packing list dll) kepada PFPD (hard document) dan termasuk contoh barangnya guna penetapan tarif bea masuk dan nilai pabeannya.

Apabila konsep Jalur Kuning penerapannya demikian (tanpa pemeriksaan fisik barang akan tetapi wajib mengajukan contoh), maka secara juridis timbul masalah hukum seperti validitas contoh (seharusnya diambil dari hasil pemeriksaan fisik), validitas contoh yang diajukan guna menetapkan tarif dan nilai pabean secara hukum tidak sah karena tidak diambil dari barang yang diberitahukan dalam PIB sebagai bagian obyek pemeriksaan) dan melanggar UU Pabean. Alangkah baiknya dalam menetapkan Jalur Kuning memperhatikan konsep awal lahirnya Jalur Kuning.

Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Merah Bersyarat (Jalur Kuning) adalah Otoritas Pabean melakukan pemberdayaan (empowering) dengan melakukan (*educate the people*) bahwa berlaku fair, adil, jujur akan memberi keuntungan bagi bisnis mereka karena dijamin karena berlaku tertib sehingga aman dari tindak penyelundupan sedangkan Otorita Pabean menjamin bahwa Pemeriksa (*Fiscus*) bersikap transparan dan berdasarkan aturan bukan pendapat pribadi dan wajib menjelaskan apabila melakukan hambatan atau penetapan yang berbeda dibandingkan yang diberitahukan dan berkepastian hukum.

Keberhasilan aplikasi model pemeriksaan jalur hijau, jalur merah tercermin bila jalur hijau prosentasenya tinggi (di atas 90 %) menunjukkan ketaatan importir (*obedience*) tinggi diikuti dengan tercapainya target penerimaan bea

masuk dan pajak – pajak lainnya. Sebaliknya Jalur Hijau prosentasenya tinggi tidak diikuti dengan meningkatnya penerimaan negara menunjukkan bahwa ada yang salah dalam proses pemeriksaan dan menunjukkan indikasi terjadinya pembiaran penyelundupan terstruktur.

#### 4) **Vooruitslag**

Vooruitslag adalah Fasilitas Pengeluaran Barang terlebih dahulu dengan menyerahkan dokumen pabean kemudian. Dalam kasus tertentu **sesuatu barang dapat dikeluarkan terlebih dahulu dan dengan menyelesaikan dokumen kemudian**, misalnya barang-barang milik ABRI / TNI dan milik pemerintah **dengan jaminan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab**. Atau dalam hal barang – barang niaga yang sangat mendesak penggunaannya dan harus segera dipasang akan tetapi karena sesuatu hal dokumennya tidak lengkap maka dapat menggunakan **fasilitas Vooruitslag**.

Misalnya dalam kasus : "Impor barang permesinan dengan fasilitas PMA. Masa izin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah habis dan sedang diurus perpanjangannya di BKPM. Mesin – mesin tersebut harus segera dipasang karena tenaga ahli telah tiba".

Dalam kasus yang demikian atau yang serupa dengan itu dapat menggunakan fasilitas *Vooruitslag* yaitu dengan cara sebagai berikut :

Mengajukan permohonan *Vooruitslag* kepada Kepala Kantor Bea Cukai dan menyebutkan alasan-alasan serta janji akan segera menyampaikan surat perpanjangan rekomendasi BPM, paling lambat : 30 hari.

Kepala kantor dapat menyetujui *Vooruitslag* dengan

menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak – pajak lainnya.

- Apabila syarat – syarat telah dipenuhi, berupa izin dari Kepala Kantor dan bukti telah menyerahkan jaminan telah ada maka barang impor tersebut dapat segera dikeluarkan.
- Apabila dalam jangka waktu telah ditetapkan kekurangan surat izin BKPM telah disampaikan, maka jaminan bank atau uang dikembalikan. Apabila dalam jangka waktu telah ditetapkan dokumen perpanjangan belum dipenuhi, maka jaminan dapat dicairkan sebagai penerimaan negara.

#### 5) ***Eigen Losing***

Konsep *eigen losing* atau membongkar barang ditempat bongkar sendiri, dalam aplikasinya adalah sebagaimana situasi Kantor Bea Cukai Jambi yang berada di Kota Jambi dan ditepi Sungai Batanghari. Sepanjang sungai Batanghari dari muara (dikenal sebagai Muara Saba) sampai Kota Jambi pada kiri – kanan sungai berdiri berbagai pabrik pengolahan yang dalam kegiatannya melakukan importasi bahan baku / bahan pembantu dan kemungkinan melakukan ekspor.

Secara juridis / ketentuan pabean kapal – kapal niaga yang akan membongkar / memuat barang – barang impor / ekspor wajib dilakukan di Kantor Bea Cukai Jambi. Akan tetapi apabila demikian maka pabrik yang berada di sepanjang Sungai Batanghari mengeluarkan biaya handling dan biaya transport menjadi lebih mahal dan tidak efisien. Untuk itu Otoritas Bea Cukai memberi kesempatan kepada pemilik pabrik / produsen untuk memanfaatkan fasilitas prosedural kepabeanan berupa membongkar barang di tempat bongkar sendiri (*eigen losing*).

Prosedur untuk memperoleh fasilitas *eigen losing* adalah sebagai berikut:

- Pabrik / Produsen mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai dengan menyebutkan tempat

pemasukan barang, pemohon menyediakan tempat pemeriksaan pabean dan wajib mentaati ketentuan pabean dll.

- Kepala Kantor memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan infrastruktur yang tersedia berkaitan dengan proses pemeriksaan pabean.
- Bila memenuhi syarat dan disetujui maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Bea Cukai menetapkan kawasan tersebut sebagai Pos Bea Cukai dan wajib dijaga oleh Petugas Bea Cukai.
- Petugas Bea Cukai yang bertugas di Pos Bea Cukai berhak biaya kompensasi akomodasi, transport atas beban pemohon.

#### **Prosedur Importasi**

- Kapal pengangkut dapat langsung membongkar di Pos Bea Cukai pada Pabrik yang memperoleh izin *eigen losing* (tanpa harus menuju Kantor Bea Cukai Jambi), dan wajib menyerahkan Pemberitahuan Umum (dalam bentuk Manifest) pada petugas Bea Cukai yang ditugaskan di kawasan tersebut. Petugas Bea Cukai wajib mengawasi kegiatan membongkar / memuat barang dan membuat laporan setentangnyanya.
- Petugas Bea Cukai menyerahkan Manifest ke Kantor Bea Cukai c.q Kepala Seksi Perbendaharaan untuk proses pengawasan negative list dan teknis kepabeanan.
- Pabrik / Produsen wajib membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Kantor Bea Cukai Jambi dan pemeriksaan dilakukan oleh petugas bea cukai yang ditunjuk / bertugas di Pos Bea Cukai.

Dengan demikian *eigen losing* adalah fasilitas membongkar di tempat bongkar sendiri, untuk memperoleh izin *eigen losing* perlu diperhatikan unsur keberlanjutan

aktivitas bongkar (*continuity*) bukan bersifat permanen sehingga penempatan petugas bea cukai dilakukan secara bergilir dan terjadual seperti Pos Bea Cukai di Pabrik Pupuk Sriwijaya di Palembang (sepanjang Sungai Musi) atau Plaju di Palembang.

#### 6) **Truck Losing**

Fasilitas *Truck Lossing* ialah fasilitas pengeluaran tanpa melewati Gudang dan langsung dimuat diatas Truck, untuk kemudian dikeluarkan dari Kawasan Pabean, biasanya diberlakukan atas barang – barang in bulk atau seperti Pupuk, Beras, Gula, Scrap Iron / Besi Tua dll.

Dalam hal tertentu *truck losing* dapat dilakukan barang tertentu lainnya seperti bahan peledak atau barang – barang berbahaya mudah meledak atau barang strategik lainnya seperti permesinan / pembangkit listrik dll.

Secara umum izin *truck losing* cukup diberikan oleh Kepala Hanggar dan atau Kepala Seksi Pabean, akan tetapi untuk barang khusus permesinan izin, bahan peledak, barang – barang strategik lainnya harus diberikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai karena memerlukan pertimbangan aspek ekonomis, keamanan dan pengamanan hak – hak negara.

#### 7) **Pemeriksaan di Gudang Importir atau Eksportir**

Fasilitas Pemeriksaan di Gudang Importir disediakan dengan tujuan agar barang-barang impor tersebut tidak terlalu lama ditimbun di kawasan pabean sehingga dapat menghemat biaya handling di kawasan pabean.

Tata cara memanfaatkan fasilitas pemeriksaan di gudang importir adalah sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai
- Apabila Kepala Kantor Bea Cukai menyetujui akan memerintahkan petugas Bea Cukai untuk mengawasi dan

mengawal pengeluaran barang dari Kawasan Pabean

- Barang tersebut sebelum dikeluarkan harus disegel dan dikawal sampai di Gudang Importir
- Gudang Tempat Penyimpanan tetap disegel oleh Bea Cukai sampai proses pengajuan dokumen PIB ke Bea Cukai
- Pemeriksaan dilakukan setelah mengajukan PIB ke Kantor Bea Cukai

Secara teknis pemanfaatan fasilitas Prosedural mungkin dilaksanakan secara gabungan beberapa fasilitas diberikan secara bersamaan seperti *pre notification* dengan *differed payment* dan *truck losing* atau *vooruitslag*, *truck losing* dan pemeriksaan digudang importir dan berbagai kemungkinan kombinasi fasilitas lainnya.

## 7. Mekanisme Customs Clearance

Penyelesaian Customs materil impor dan ekspor melalui laut maupun udara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan pihak Bea dan Cukai, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/PKM.04/2019 (Pasal 6 ayat 8). Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk suku cadang serta bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara, diatur bahwa:

- a. Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang impor berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian termasuk suku cadang, dan barang yang diperuntukan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- b. Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan, berlaku.

- c. Dalam penyelesaian terhadap bea-bea yang timbul dalam rangka Impor dikenakan pajak meliputi :
- 1) Bea Cukai ( Bea Masuk )
  - 2) Cukai
  - 3) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN )
  - 4) Pajak Pertambahan Barang Mewah
  - 5) Pajak Penghasilan ( PPh )
- d. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2019. Sesuai Pasal 2 "Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah".
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010/2017 sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. "Pasal 3 ayat (1).
- f. Penyelesaian materiil impor barang modal bukan baru diperlukan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; dan
- g. Khusus untuk materiil ekspor-impor senjata dan amunisi diperlukan rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI.
- h. Setiap barang yang memasuki wilayah NKRI akan masuk ke daerah Lini I Pabean untuk mengeluarkan diperlukan penyelesaian dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

- i. Dasar pembuatan PIB adalah dokumen pengapalan antara lain:
  - a) Surat Muatan Udara : Air Way Bill ( AWB )
  - b) Surat Muatan Laut : Bill of Lading ( BL )
  - c) Daftar Isi Kemasan : Packing List
  - d) Daftar Nilai Barang : Invoice
  
- j. Untuk kepentingan pembayaran Freight Forwarder membuat dokumen :
  - a) Surat Muatan Udara : House Air Way Bill (H.AWB)
  - b) Surat Muatan Laut : Fiata Bill of Lading ( F.BL )
  
- k. Barang Impor untuk kepentingan Pemerintah diberikan fasilitas khusus barang Kemhan termasuk kategori fasilitas untuk Pertahanan dan Keamanan ( Hankam ) dengan bentuk Surat Pernyataan :
  - SP-1 = Yang menerbitkan dari Kabarannya Kemhan
  - SP-2 = Yang menerbitkan dari Aslog Panglima TNI
  
- l. SP-1/SP-2 =Pembebasan terhadap Bea Masuk dengan peraturan Menteri Keuangan.
  
- m. Dengan adanya Kebijakan Pemerintah tentang Nasional Single Window ( NSW ) Consigne pada setiap dokumen disesuaikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Begitu juga dengan penulisan pada uraian materiil untuk item yang banyak ditulis maksimum 5 ( lima) item.
  
- n. Dalam hal Pengurusan customs clearance dilakukan di pelabuhan laut/Bandara, petugas dari Bag Malur Setbaranannya Kemhan dan Petugas FF/Supplier dapat berkerjasama dalam pengurusannya untuk kelancaran, percepatan dan keamanan materiil

#### **8. Tata Cara Kegiatan Pembebasan Bea Masuk, Bea Impor dan Custom Clearance:**

- a. Setelah barang dinyatakan cukup untuk dikirim ke pembeli sesuai kontrak maka Barang segera di Packing dengan ketentuan bahan packing yang memenuhi syarat pengiriman ekspor maupun impor.
- b. Dibuat daftar muatan ( Packing List ) sesuai dengan jumlah, ukuran (dimensi) serta bahan Packingnya.
- c. Dibuatkan daftar harga ( Invoice ) terhadap barang yang akan dikirim yang mencantumkan harga, nomor, dan tanggal.

- yang mencantumkan harga, nomor, dan tanggal.
- d. Menyerahkan barang ke Agen Forwarder yang telah ditunjuk sesuai dengan model pembayaran FOB atau FCA.
  - e. Agen menyiapkan Packing yang lebih besar (Container) khusus untuk pengiriman melalui laut selanjutnya pemuatan (Stuping) ke dalam container.
  - f. Sebelum pengurusan Customs di Negara muat perlu melengkapi dokumen pendukung misalnya eksport license dan End User Certificate.
  - g. Khusus untuk barang-barang larangan terbatas (Senjata, Amunisi) perlu ijin dari Negara yang disinggahi barang tersebut serta perlu surat Rekomendasi dari Bais TNI.
  - h. Setelah semua dokumen siap dan lengkap Agen Forwarder menyerahkan ke Penerbangan untuk yang melalui udara, pelayaran yang melalui laut.
  - i. Sesuai kontrak setelah dimuat maka Supplier akan memberitahukan pengapalan barang sedangkan Forwarder akan membuat Surat Permohonan penerbitan SP-1.
  - j. Bag Malur membuat konsep SP-1 dengan mencocokkan uraian materiil dalam kontrak dan Invoice. Apabila sesuai maka konsep SP-1 akan diajukan ke Sesbaranahan Kemhan.
  - k. Sesbaranahan akan menanda tangani SP-1 selanjutnya dinomor dan distribusikan sesuai alamat tembusan.
  - l. SP-1 diajukan ke Ka KPPBC/KPUBC dhi Direktur Fasilitas Ditjen Bea dan Cukai disertai dengan surat pengantar, kontrak asli serta copi PIB yang telah dinuat oleh PPJK.
  - m. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diketik di Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) setelah diberikan Surat Kuasa selanjutnya membayar Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bank yang telah ditentukan.
  - n. Setelah barang datang dan Importir menerima dokumen asli maka dibuat Delivery Order (DO)
  - o. Untuk Angkutan Laut pengambilannya di Pelayaran.

- q. Dalam hal terdapat data/dokumen yang kurang, Kepala Bag Malur Sekretariat Baranahan Kemhan melengkapi kekurangan tersebut untuk kelancaran persetujuan permohonan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor SP-1 oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan
- r. Setelah SP-1 disetujui maka diterbitkan Skep Persetujuan Kepala Kantor Pabean atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK)
- s. PPJK akan mentransfer melalui jasa Elektronik data Interchange (EDI).
- t. Setelah mendapat Response maka dokumen yang telah lengkap diserahkan untuk Analizing Point.
- u. Untuk importir barang kepentingan pemerintah tidak wajib mempunyai Angka Pengenal Impor (API) dengan begitu maka tidak juga Diregristasi oleh Bea dan Cukai. Dengan begitu maka profilnya akan Nol atau tidak dikenal sehingga mengakibatkan untuk impor dengan NPWP Kemhan pasti mendapat kan jalur Merah. Barang harus diperiksa isinya sesuai dengan packing list dan invoice setelah itu dilakukan pencarian dan penyiapan barang untuk dikirim.
- v. Setelah barang diperiksa oleh pemeriksa Bea dan Cukai serta P-2 akan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maka LHP akan diserahkan ke Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).
- w. PFPD akan memutus dengan terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- x. DO dan SPPB akan diserahkan ke hangar untuk Fiat Hanggar.
- y. Membayar biaya sewa gudang atau penumpukan.
- z. Terbit Surat Jalan (TILA) selanjutnya barang bisa keluar dari daerah Lini I.
- aa. Barang dibawa ke Gudang Malur atau Langsung ke Site dengan pengawalan dengan disiapkan Surat Angkutan atau Surat jalan Pengantar Barang (SJPB).

Alur SOP Pelayanan Customs Clearance ada di Lampiran I Pedoman.

**TABEL 1**  
**DAFTAR BARANG BEBAS IMPOR UNTUK KEPERLUAN**  
**KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR**  
**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

No.	Nama Barang	Uraian
1	2	3
I. ALAT UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus/ Tempur	(a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.
2.	Senjata	(a) Infantri, Artileri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.
3.	Amunisi	(a) Infantri, artileri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (e) Torpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.

1	2	3
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings;</i> (b) Pesawat tanpa awak.
5.	Alat Berat	(a) <i>Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck;</i> (b) <i>Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller;</i> (c) <i>Rock Crusher, Mixer;</i> (d) <i>Pontoon Bridge, Bailey Bridge;</i> (e) <i>Excavator, Backhoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen;</i> (f) <i>Forklift, Farm Tractor;</i> (g) Perkakas/unit penjernih air.
6.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector;</i> (b) <i>Demolition Set;</i> (c) <i>Kenclaraan Penjinak Ranjau.</i>
7.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) <i>Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang;</i> (b) <i>Perlengkapan perigendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen;</i> (c) <i>Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung;</i> (d) <i>Perlengkapan perang nuklir;</i> (e) <i>Kompas, Teropong, Kendali Tembak;</i> <i>(Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, Crash Helmet.</i>
8.	Radar	(a) <i>Radar darat, radar laut dan radar udara;</i> (b) <i>Radar perlengkapan bermesin.</i>
9.	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.
<b>II. ALAT PENDUKUNG</b>		
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan ( <i>Statis dan Mobile</i> )	(a) <i>Peralatan Dock Kapal, Refuelling Unit, Peralatan Flow meter, Peralatan Tambat</i> (b) <i>Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran;</i> (c) <i>Floating Crane, Peralatan Bengkel;</i> (d) <i>Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang;</i> (e) <i>Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut;</i> (f) <i>Ground Support Equipment, Runway Sweeper;</i> (g) <i>Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light;</i> (h) <i>Arresting Barrier, Pump; Peralatan SAR.</i>

1	2	3
2.	Komunikasi dan Navigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</i></li> <li>(b) <i>Faximile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</i></li> <li>(c) <i>Peralatan Navigasi, Peralatan Global Position System (GPS) Darat, Global Position System (GPS) Laut, dan Global Position System (GPS) Udara;</i></li> <li>(d) <i>Alat Komunikasi Khusus;</i></li> <li>(e) <i>Alat deteksi bawah air;</i></li> <li>(f) <i>Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave Link;</i></li> <li>(g) <i>Kamera Surveillance, perlengkapan elektronik RDF (Stationer, Transportable, Portable);</i></li> <li>(h) <i>Alat deteksi dan surveillance lainnya;</i></li> <li>(i) <i>Central Battery, Local Battery (Telephone System);</i></li> <li>(j) <i>Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder;</i></li> <li>(k) <i>Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrambler;</i></li> <li>(l) <i>Echo Sounder;</i></li> <li>(m) <i>Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer);</i></li> <li>(n) <i>Gyrocompass;</i></li> <li>(o) <i>Tiang Antena.</i></li> </ul>
3.	Peralatan Survey dan Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Peralatan Hidrografi, Topografi;</i></li> <li>(b) <i>Peralatan Survei dan Pemotretan Udara;</i></li> <li>(c) <i>Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.</i></li> </ul>
4.	Peralatan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Peralatan Kedokteran;</i></li> <li>(b) <i>Peralatan Produksi Farmasi.</i></li> </ul>
5.	Peralatan Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Lab Senjata dan Amunisi;(Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab mesin;</i></li> <li>(b) <i>Lab Kesehatan, Lab :Kriminal, dan Identifikasi;</i></li> <li>(c) <i>Lab Komponen Pcsa;,vat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab Avionic;</i></li> <li>(d) <i>Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.</i></li> </ul>
6.	Peralatan Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <i>Simulator;</i></li> <li>(b) <i>Alat instruksi alat;</i></li> <li>(c) <i>Alat demonstrasi.</i></li> </ul>

1	2	3
7.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, manuals, services bulletin</i> ; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8.	Kendaraan Bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9.	Kendaraan atas Air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), Landing Craft Machine</i> ; (d) <i>Hidrofoil</i>
10.	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan <i>grease non Pertamina</i> untuk alat utama dan alat pendukung.
2.	Zat Kimia	(a) Cat, cruran pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistem pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia ( <i>additive</i> ) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.

2.	Suku Cadang Alat Pendukung	<ul style="list-style-type: none"><li>(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (<i>statis</i> dan <i>mobile</i>);</li><li>(b) Suku cadang komunikasi dan navigasi;</li><li>(c) Suku cadang peralatan <i>survey</i> dan pemetaan;</li><li>(d) Suku cadang peralatan kesehatan;</li><li>(e) Suku cadang peralatan laboratorium;</li><li>(f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi;</li><li>(g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor</li><li>(h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus</li></ul>
----	----------------------------	---

**BAB III**  
**PELAYANAN PEMEBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**  
**IMPOR DAN PENYERAHAN**

**9. Karakteristik Pemungutan PPN**

**a. Pajak Objektif**

Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pajak

**b. Pajak Tidak Langsung**

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang/jasa

**c. Multi Stage Tax**

Dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir

**d. Dipungut Menggunakan Faktur Pajak**

Sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN

**e. Bersifat Netral**

Dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi

**f. Non-duplikasi**

Karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 11%, sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0% (untuk ekspor secara riil tidak ada PPN yang dibayarkan namun tetap harus dilaporkan)

**10. Objek PPN**

a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

b. Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

c. Ekspor BKP dan/atau JKP

- d. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
- e. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

#### 11. **Barang Kena Pajak (BKP)**

- a. Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
- b. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat "*negative list*", dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

#### 12. **Barang yang Tidak Dikenai PPN (Non-BKP)**

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya:
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak:
  - 1) beras, gabah, jagung, sagu, kedelai
  - 2) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
  - 3) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

- 4) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - 5) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
  - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi)
  - e. minyak mentah (crude oil)
  - f. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  - g. Panas bumi
  - h. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmar, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; dan
  - i. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

### 13. **Jasa Kena Pajak (JKP)**

- a. Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
- b. Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN juga bersifat "*negative list*", dalam artian bahwa pada prinsipnya

seluruh jasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN.

**14. Jasa yang Tidak Dikenai PPN (Non JKP)**

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa keagamaan
- g. Jasa Pendidikan
- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau catering

**15. Subjek PPN**

Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

**16. Tarif PPN**

Tarif PPN adalah sebesar 11-12%

**Tarif umum: 11 %**, berlaku sejak **1 April 2022**, dikenakan untuk sebagian

besar barang dan jasa non-mewah.

**Tarif khusus 12 % mulai 1 Januari 2025**, hanya berlaku untuk **barang dan jasa mewah** (yang dikenakan PPnBM), seperti kendaraan mewah, yacht, private jet, rumah mewah, dan sejenisnya.

Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN dengan tarif 0%.

## 17. Dasar Pengenaan PPN

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi:

- a. **Harga Jual:** nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
- b. **Penggantian:** nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena impor JKP dan/atau oleh penerima manfaat dari impor BKP Tidak Berwujud
- c. **Nilai Impor:** nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM
- d. **Nilai Ekspor:** yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
- e. **Nilai lain:** yang diatur dengan atau berdasarkan PMK hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:
- f. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar

ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

#### **18. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean, dan/atau melakukan ekspor BKP (baik BKP Berwujud maupun BKP Tidak Berwujud) dan/atau JKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

#### **19. Pengecualian PKP**

- a. Pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Pada saat ini, batasan pengusaha kecil tersebut diatur dalam PMK 197/PMK.03/2013, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.
- c. Namun, UU PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil dimaksud untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40/PMK.03/2010.

#### **20. Pemungut PPN**

- a. Dalam rangka lebih memudahkan pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan, Pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang.
- b. Pihak tertentu tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### **21. Fasilitas Pembebasan PPN**

- a. Fasilitas atau insentif perpajakan dapat didefinisikan sebagai ketentuan perpajakan yang dibuat secara khusus, yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum, bagi Wajib Pajak

- dengan kriteria tertentu.
- b. Fasilitas PPN diberikan untuk mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti:
    - 1) Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
    - 2) Fasilitas tidak dipungut PPN
  - c. Untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, pemerintah memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis.
  - d. Pada dasarnya barang maupun jasa merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, atas barang dan jasa tertentu sesuai dengan kondisi negara dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN. Salah satu cara untuk memperoleh pembebasan PPN adalah melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.
  - e. Berikut merupakan jenis barang yang memperoleh pembebasan PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2023:
  - f. Komponen atau bahan yang belum dibuat dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
  - g. Senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
  - h. Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan

atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI):

- i. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
- j. Selain barang, terdapat beberapa jasa tertentu yang memperoleh pembebasan PPN, yaitu Jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional
- k. Berikut merupakan jenis barang yang memperoleh pembebasan PP Nomor: 49 Tahun 2022 melalui SKTD:  
Senjata, amunisi, helm antipeluru & jaket/rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya;
  - 1) Komponen & bahan yang digunakan industri pertahanan nasional untuk memproduksi senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, & suku cadangnya;
  - 2) Alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, alat keselamatan pelayaran & alat keselamatan manusia, dan alat keselamatan penerbangan untuk keperluan pertahanan negara;

Tabel 2. Kriteria Dan/Atau Rincian Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Berupa Senjata, Amunisi, Helm Antipeluru Dan Jaket Atau Rompi Antipeluru, Kendaraan Darat Khusus, Radar, Dan Suku Cadangnya

NO	KELOMPOK	NAMABARANG	KETERANGAN	REFERENSI HS Code
1	2	3	4	5
1.	Senjata	a. senjata perorangan		ex93.01 ex9302.00.00 ex9303.10.00 ex9303.90.10 ex9303.90.90 ex9306.90.10 ex9306.90.90
		1) Senjata ringan perorangan		
		2) senjataapi laras panjang		
		3) senjataapi laras pendek		
		4) Senjata pelontar		
		5) Senjata <i>sniper</i>		
		6) <i>shotgun</i>		
		b. Senjata kelompok	contoh: - senjata mesin berat - senjata mesin sedang - senjata mesin ringan - mortir	
		c. senjata artileri dan sistem senjata artileri	termasuk meriam	
		d. senjata kavaleri dan sistem senjata kavaleri	termasuk <i>cannon</i>	

1	2	3	4	5
		e. senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali		
		f. sistem senjata pesawat udara (yang tidak melekat di pesawat udaral		
		g. sistem senjata pertahanan udara		
		h. <i>flash bang</i> bermesiu		
		i. kelengkapan utama yang melekat di senjata	- kelengkapan Utama yang terkait dengan fungsi senjata, tetapi bukan aksesoris	ex9013.10.10 ex9013.20.00
			- termasuk alat optik yang digunakan oleh <i>spotter</i> ( <i>binoculars, monoculars</i> )	ex9005.10.00 ex9005.80.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai
		j. suku cadang senjata di atas		ex9305.10.00 ex9305.20.00 ex9305.91.10 ex9305.91.90 ex9305.99.91 ex9305.99.99 ex9306.90.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai

1	2	3	4	5
2	Amunisi			
		a. munisi kaliber kecil (MKK), munisi kaliber besar (MKB), dan munisi khusus (Musus)	munisi khusus merupakan amunisi yang tidak memerlukan senjata contoh munisi khusus antara lain: - bahan peledak - detonator - C4 - trinitrotoluena	ex9306.21.00 ex9306.29.00 ex9306.30.II ex9306.30.19 ex9306.30.91 ex9306.30.99 ex9306.90.10 ex9306.90.90 ex3603.10.00 ex3603.20.00 ex3603.30.00 ex3603.40.00 ex3603.50.00 ex3603.60.00 ex8543.70.90
		b. ranjau, born, roket, peluru kendali		
		c. torpedo, amunisi sistem pertahanan udara, amunisi senjata khusus		
		d. granat		
		e. gas air mata		
		f. suku cadang amunisi di atas		
3	Helm antipeluru			ex6506.10.30
				ex6506.10.90
4	Jaket atau rompi anti peluru			ex62.10
5	Kendaraan darat khusus	a. kendaraan patroli dan pengawalan		ex62.II ex87.03 dan ex87.11 kecuali kendaraan yang dirancang secara khusus untuk perjalanandi atas salju, mobil golf, gokart, <i>all- terrain vehicle</i> (ATV), ambulans, mobil jenazah, caravan, dan mobil lainnya (termasuk <i>station wagon</i> , mobil <i>sport</i> , dan van

1	2	3	4	5
		b. tank		ex8710.00.00
		c. panser		
		d. kendaraan khusus angkut alat utama sistem senjata	<p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan angkut suku cadang/ peralatan alat utama sistem senjata</li> <li>- <i>crash kit</i></li> <li>- kendaraan angkut instalasi senjata</li> <li>- kendaraan <i>mobile scramble</i></li> </ul>	ex87.04, ex8705.90.60 ex8705.90.90
		e. kendaraan khusus penarik alat utama sistem senjata;	<p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan penarik <i>ground support equipment (GSE)</i></li> <li>- kendaraan <i>air combat maneuvering instrumentation</i></li> <li>- kendaraan <i>oxygen support</i></li> <li>- kendaraan penarik <i>foreign object damage (FOD BOSS)</i></li> </ul>	ex87.01 ex87.03 ex8705.90.90
		f. kendaraan khusus yang dilekati alat utama sistem senjata	<p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan <i>communication mobile (commob)</i></li> <li>- kendaraan <i>ground support equipment power (GSEpower)</i></li> <li>- kendaraan pemeliharaan lapangan alat utama sistem senjata</li> <li>- kendaraan <i>air traffic control</i></li> <li>- kendaraan <i>vehicle command patrol (VCP)</i></li> <li>- kendaraan <i>mobile command post</i></li> <li>- kendaraan operasi informasi</li> <li>- kendaraan khusus pengamat cuaca</li> <li>- kendaraan khusus komando kendali</li> <li>- kendaraan khusus <i>mobile rescue</i></li> </ul>	ex8705.90.90

1	2	3	4	5
		g. kendaraan khusus angkut personel pasukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk kendaraan khusus angkut personel minimal sedang termasuk kendaraan pengangkut peralatan pengendalian massa (dalmas) dan penanggulangan huru hara (PHH), truk tempur, dan kendaraan angkut hewan</li> <li>- tidak termasuk <i>multipurpose vehicle</i>(MPV) dan/atau kendaraan jabatan</li> </ul>	ex87.02 ex87.03 ex87.04
		h. kendaraan taktis baik anti peluru maupun tidak anti peluru	<p>termasuk kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>armoured personnel carrier</i> (APC)</li> <li>- <i>armoured water cannon</i> (AWC)</li> <li>- <i>crisis response team</i> (CRT)</li> <li>- kendaraan pengurai massa</li> <li>- kendaraan <i>barrier</i></li> <li>- kendaraan komando penanggulangan huru hara (PHH)</li> <li>- kendaraan karavan kimia biologi radioaktif dan nuklir (KBRN)</li> <li>- kendaraan gas air mata,</li> <li>- kendaraan <i>technical operational center</i> (TOC)</li> </ul>	ex87.03 ex8705.90.90 ex8710.00.00
		i. kendaraan khusus tahanan		ex87.02 ex87.03 ex87.04
		j. kendaraan khusus olah tempat kejadian perkara (TKP)	<p>termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kendaraan <i>indonesia fingerprint identification system</i> (INAFIS).</li> <li>- kendaraan <i>traffic accident analysis</i> (TAA)</li> </ul>	ex87.03 ex8705.90.90

1	2	3	4	5
		k. kendaraan darat khusus laboratorium forensik		ex8705.90.90
		l. kendaraan darat khusus <i>mobile tactical communication</i>		ex8705.90.90
		m. kendaraan darat khusus berperalatan khusus intelijen	contoh - kendaraan perang elektronika - kendaraan <i>mobile scanner</i> - kendaraan <i>direction finder</i>	ex8705.90.90
		n. kendaraan darat khusus <i>disaster victim identification</i> (DVII)		ex8705.90.90
		o. kendaraan darat khusus <i>explosive ordnance disposal</i> (EOD), kendaraan penjinak bom dan/atau kendaraan penjinak ranjau		ex8705.90.90
		p. suku cadang kendaraan darat khusus di atas		ex87.08 ex87.10 ex87.14 dan postarif lainnya yang sesuai
6	Radar			
		a. radar dan sistem radar di (darat, laut, udara)		ex85.26.10.10 ex8526.10.90 ex8526.91.10 ex8526.91.90 ex8526.92.00
		b. suku cadang radar dan sistem radar		ex85.29 dan pos tarif lainnya yang sesuai
		c. alat pendeteksi keberadaan objek	contoh: - <i>longrange finder</i> - <i>lightweight multi-purpose target locators</i> - 2D & 3D <i>sonar systems laser range finder</i>	ex8543.70.90 ex9015.10.90 ex9014.80.11 ex9014.80.90

1	2	3	4	5
7	Peralatan data batas			
		a. peralatan data batas		ex90.15
		b. peralatan hidrografi dan topografi		
		c. peralatan survei dan pemotretan udara		
		d. peralatan kartografi dan peralatan grafika		
		e. suku cadang peralatan di atas		ex 90.15.90.00 dan pos tarif lainnya yang sesuai

22. Tata Cara Kegiatan Pembebasan PPN:

- a. Penyedia mengajukan Surat Permohonan SKB/SKTD PPN dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - 1) Fotocopy NPWP
  - 2) Fotocopy Pengukuhan Kena Pajak (PKP Perusahaan)
  - 3) Dalam hal impor, dilengkapi pula dengan dokumen impor berupa:
    - a) Invoice;
    - b) Bill of Lading (B/L) atau Air way Bill;
    - c) Packing List ,
    - d) Kontrak Jual Beli,
    - e) Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak tertentu yang diimpor,
    - f) Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit
  - 4) Dalam hal perolehan dalam negeri/penyerahan, dilengkapi pula dengan Foto kopi Kontrak Jual Beli atau surat perjanjian jual beli atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
- b. Bag Malur melakukan verifikasi dan membuat surat Pernyataan Materiil Pengadaan Kemhan/TNI yang menyatakan materiil tersebut untuk mendukung kegiatan operasional Kemhan dan TNI dan tidak dalam penyidikan tindak pidana perpajakan.

- c. Bag Malur membuat Surat Permohonan Surat SKB/SKTD PPN atas Penyerahan Barang tertentu menyesuaikan dengan jenis barang dan Program Anggaran Kontrak Jual Belinya ke laman Ortax.
- d. Untuk Pengadaan dengan Program Anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Hibah menggunakan dasar PMK 80 Tahun 2024 menggunakan fasilitas SKB PPN atau SKB Penyerahan.
- e. Untuk Pengadaan dengan Program Anggaran selain PLN dan Hibah menggunakan dasar PMK 157 Tahun 2023 untuk SKB dan PP 49 Tahun 2022 untuk SKTD PPN atau SKTD Penyerahan .
- f. Bag Malur bersama penyedia menginput permohonan SKB/SKTD beserta data pendukungnya kepada DJP Kemkeu melalui aplikasi Ortax.
- g. Kemenkeu mengeluarkan SKB/SKTD Impor atau Penyerahan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja melalui aplikasi Ortax.
- h. Melaporkan realisasi ke Sesbaranahan.

**Tabel 3 Ringkasan Perbandingan SKB dan SKTD**

Aspek	SKB (PPN) dan PPH	SKTD (PPN)
Fungsi	Membebasakan pemotongan PPh (23, dll.)	Menjamin tidak dipungut PPN atas impor/penyerahan
Dasar hukum	PER-21/PJ/2014 / UU PPh, PMK 157 Tahun 2023 dan PMK 81 Tahun 2024	PMK 41/2020, SE-35/2020, PP 49 Tahun 2022, PMK 80 2024
Pengajuan	Formulir ke KPP	Elektronik DJP atau ke KPP
Waktu proses	≤ 5 hari kerja (+2 hari otomatis jika terlambat)	≤ 5 hari (manual) / otomatis + verifikasi 7 hari
Dokumen wajib	SPT, NPWP, kontrak, invoice, AWB/BL, Packing List, penghitungan PPh	SPT, invoice, B/L, kontrak, RKIP
Pelaporan setelahnya	—	Laporan Realisasi Impor/Perolehan (periode RKIP)
SK Pengganti	Tidak umum	SKTD Pengganti jika ada kesalahan

Alur SOP Pelayanan Pelayanan SKB dan SKTD dapat dilihat di Lampiran II Pedoman.

## BAB IV PENUTUP

Dengan adanya Buku Pedoman di Subbag Pajak dan Kepabeanan Bag Malur Setbaranahan Kemhan diharapkan dapat menjadi Pedoman yang detail untuk dapat membantu dalam proses pelayanan dan pelatihan personil baru maupun personel lama, sehingga Mereka dapat memahami prosedur dan langkah-langkah kerja pelayanan custom clearance dan bebas pajak untuk materiil sektor pertahanan secara sistematis. Dengan adanya pemahaman personil mengenai kegiatan Subbag Pajak dan Kepabeanan Bag Malur Set Baranahan Kemhan, kebutuhan Pimpinan akan informasi akan lebih cepat mendapat respon terkait pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Dengan adanya Buku Pedoman, kinerja, moril dan motivasi personel akan meningkat, dengan meningkatnya kinerja personel maka secara berbanding lurus akan meningkatkan kinerja organisasi dalam hal ini Subbag Pajak dan Kepabeanan Bag Malur Set Baranahan Kemhan.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Sekretaris,




Mochamad Taufiq Hidayat, S.T., M.Si.  
Laksamana Pertama TNI

## DAFTAR PUSTAKA



1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/Atau Keamanan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa kena Pajak terkait Alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembelian Fasilitas PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana PLN
5. Peraturan Kepala LAN Nomor 15 tahun 2019 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
7. <https://asn.futureskills.id/>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 SOP Pelayanan Customs Clearance
2. Lampiran 2 SOP Pelayanan SKB dan SKTD



Dasar Hukum:  
 PMK 01/PMK/04/2021 Tahun 2021 atas Perubahan Kedua PMK 18/PMK/04/2016 atas barang impor yang khusus digunakan untuk keperluan Kementerian Perbatasan  
 Kelebaran: SP-1 (Surat Pernyataan Barang Impor 1 (kode kemari))



- Dasar Hukum:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/pmk-03/2022 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/pmk-04/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk-04/2018 tentang Pembatasan Bea Masuk atas Impor Pensejataan, Amunisi, Peralengkapan Militer dan Kapalisan, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
  4. Perkarabatan Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penerimaan dan Penyaluran Hasil Pengadaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan